

A. BAB II
B. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian merupakan perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹

Djumadi menerangkan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.² Sementara, KRMT Tirtodiningrat mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.³

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan dua pihak atau lebih, yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik serta menimbulkan akibat hukum yang diakui dan dapat dipaksakan oleh undang-undang. Dengan kata lain, esensi dari perjanjian adalah adanya kesepakatan, subjek hukum yang berjanji, hak dan kewajiban timbal balik, serta akibat hukum yang mengikat para pihak.

¹ R. Subekti. (2005) *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. hlm. 2.

² Djumadi. (2004). *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hlm.2

³ Agus Yudha Hernoko. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 16.

Pengertian Perjanjian Kerja Sama

Pengertian perjanjian kerja sama merupakan instrumen hukum yang memiliki peranan penting dalam mengatur hubungan hukum antara para pihak, khususnya dalam kegiatan bisnis dan profesional. Dalam praktiknya, hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi dasar utama dalam pengaturan hukum perjanjian di Indonesia, khususnya melalui Pasal 1320 KUHPerdata

Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu,” lalu dari peristiwa ini muncul perikatan (kewajiban) hukum di antara pihak-pihak.²⁶ Definisi ini menunjukkan bahwa inti perjanjian adalah janji (promise) yang mengikat secara hukum. Wirjono Prodjodikoro menambahkan bahwa perjanjian merupakan tindakan hukum yang berorientasi pada prestasi di bidang kekayaan, dan karenanya konsekuensi hukumnya menyangkut hak tuntutan dan kewajiban pemenuhan prestasi tersebut.

2.1.2 Syarat Sah Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan bahwa diperlukan empat syarat terkait sah atau tidaknya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dalam hal ini para pihak harus memiliki kesepakatan yang lahir secara sukarela tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Mariam Darus Budruzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar para pihak pihak.

Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).⁴

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Para pihak harus cakap secara hukum, yaitu sudah dewasa, sehat akal, dan tidak berada di bawah pengampuan untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Pasal 1329 KUHperdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

3. Suatu hal tertentu

Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan jenis atau bentuknya sehingga dapat dilaksanakan. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata “barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat dihitung atau ditentukan”. Dengan demikian perjanjian yang objek nya tidak tertentu atau jenis yang tidak tertentu maka dengan sendirinya perjanjian itu tidak sah. Objek atau jenis objek merupakan syarat yang mengikat dalam perjanjian.⁵

4. Suatu sebab yang halal

Dalam hal ini isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Hoge Raad mengartikan *orzaak*

⁴ Ridwan Khairandy. (2004). *Aspek-Aspek Hukum Franchise Dan Keberadaannya Dalam Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Majalah Unisa. hlm. 11.

⁵ Abdul Hakim Siagian. (2020). *Hukum Perdata*. Medan: CV Pustaka Prima. diakses pada 3 Mei 2026

(kausa yang halal) sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Sebab yang halal mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di samping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.⁶

2.1.3 Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur perjanjian terbagi menjadi unsur *esensialia* (unsur pokok yang menentukan ada tidaknya perjanjian), *naturalia* (unsur yang diatur dalam undang-undang), dan *accidentalia* (unsur tambahan yang ditentukan para pihak).

1. Unsur *Esensialia*

Unsur *essentialia* merupakan unsur-unsur pokok di dalam suatu kontrak yang mutlak harus ada, yang tanpa itu kesepakatan tidak mungkin ada, misalnya harga barang merupakan unsur *essentialia* dalam kontrak jual beli.

2. Unsur *Naturalia*

Merupakan unsur-unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur, yaitu unsur yang dianggap telah ada dalam kontrak sekalipun para pihak tidak menentukan secara tegas dalam kontrak, seperti itikad baik para pihak dalam melaksanakan isi kontrak.

3. Unsur *Accidentalia*

ialah unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam kontrak, dimana undang-undang tidak mengaturnya, misal dalam kontrak jual beli sering terdapat klausul “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi”.⁷

⁶ Martha Eri Safira. (2016). Hukum Ekonomi Di Indonesia. Ponorogo: CV Nata Karya. hlm. 88. Diakses tanggal 3 Mei 2026,

2.1.4 Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.⁸ Adapun asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum perjanjian, yaitu:

1. Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontak. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut, ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.⁹

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas tentang yang diperjanjikan, bebas pula tentang menentukan bentuk kontraknya. Asas kebebasan berkontrak ini bersifat universal, artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian di negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama.¹⁰

3. Asas Itikad Baik

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.¹¹

⁸ Lukman Santoso Az. (2016). *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press. hlm. 67.

⁹ Wawan Muhwan Hariri. (2011). *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 139.

¹⁰ Ridwan Khairandy. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press. hlm. 83.

¹¹ H.P. Panggabean. (2010). *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 10.

4. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berlakunya akan mengikat dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak.

Artinya, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.¹²

5. Asas Kepribadian

Yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan.¹³

6. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama yang lainnya, walaupun subjek hukum tersebut berbeda warna kulit, agam dan ras.¹⁴

7. Asas Kepercayaan

Yaitu kedua belah pihak harus saling mempercayai satu sama lain. Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka pada kemudian hari.¹⁵

8. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.¹⁶

9. Asas Kepastian Hukum

¹² Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana. hlm. 4.

¹³ Ibid., hlm. 15.

¹⁴ Joko Sriwidodo, Kristiawanto. (2021). *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press. hlm. 23.

¹⁵ Lukman Santoso Az. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*. Bantul: Penebar Media Pustaka. hlm. 70.

¹⁶ Ibid., hlm. 19

Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.¹⁷

10. Asas Moral

Artinya perjanjian tersebut tidak sampai melebihi batas moral (tingkah laku) pada suatu lingkungan.¹⁸

11. Asas Kepatuhan

Artinya hanya tindakan yang patut atau pantas yang harus dilakukan.¹⁹

12. Asas Kebiasaan

Artinya tindakan para pihak mengikuti kebiasaan yang normatif sebagaimana berlaku dalam perjanjian.²⁰

2.1.5 Bentuk-Bentuk Perjanjian

Perjanjian pada dasarnya merupakan wujud kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Menurut KUHPdata, perjanjian dapat dibuat dalam berbagai bentuk, baik tertulis maupun lisan, sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak).²¹

¹⁷ Ibid., hlm. 145

¹⁸ Ibid., hlm. 7

¹⁹ Ibid., hlm. 34

²⁰ Ibid., hlm. 40

²¹ Salim. (2008). *Hukum Perjanjian, Teori Dan Praktik Penyusunan Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.42-43.

A. 2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama Investasi

2.2.1 Pengertian Investasi Secara Umum

Investasi secara harfiah berarti melakukan investasi atau penanaman modal, dan investor adalah orang atau badan hukum yang memiliki uang untuk melakukannya. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh individu maupun badan hukum, baik dalam bentuk penyertaan modal, pembelian aset, maupun penempatan dana pada instrumen keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanam modal atau investor adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Terdapat dua jenis investor, yaitu investor individual dan investor institusional. Investor individual merupakan orang perorangan yang menanamkan modalnya, misalnya dengan menyimpan uang dalam bentuk deposito di bank, membeli saham, obligasi, atau instrumen investasi lainnya. Sementara itu, investor institusional adalah lembaga atau badan usaha yang melakukan investasi, seperti perusahaan asuransi, lembaga pengelola dana, dana pensiun, maupun perusahaan investasi.

Dapat dipahami bahwa investasi merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilepaskan dari peran investor sebagai pihak yang menyediakan modal. Keberadaan investor penting karena menjadi motor penggerak bagi kegiatan usaha dan pembangunan ekonomi, sementara bagi investor sendiri, investasi adalah sarana untuk memperoleh return (imbal hasil) dari modal yang ditanamkan.

Menurut KUHPerdara, perjanjian diartikan sebagai perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara). Dalam konteks investasi, pengertian ini diperluas karena tidak hanya

sekadar pertukaran barang dan harga sebagaimana dalam jual beli, tetapi menyangkut penyertaan modal dengan harapan pembagian keuntungan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan landasan hukum bahwa setiap bentuk penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dengan demikian, perjanjian kerjasama investasi memiliki legitimasi sebagai salah satu instrumen hukum dalam pengembangan usaha.

2.2.2 Jenis-Jenis Investasi

Menurut Jogiyanto terdapat dua tipe investasi, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.²² Investasi langsung merupakan pembelian secara langsung aktiva keuangan suatu perusahaan. Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang (*money market*), pasar modal (*capital market*), atau pasar turunan (*derivative market*). Terdapat dua jenis investasi langsung, yaitu investasi langsung yang tidak dapat diperjualbelikan (tabungan dan deposito) dan investasi langsung yang dapat diperjualbelikan (investasi langsung di pasar uang, pasar modal, dan turunan).

Sementara itu, investasi tidak langsung merupakan pembelian saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan-perusahaan lain. Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat-surat berharga dari perusahaan investasi.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai jenis perjanjian investasi yang berkembang, baik yang diatur secara khusus dalam undang-undang maupun yang

²² Royda, Dwi Riana. (2022). Investasi Dan Pasar Modal. Pekalongan: Penerbit NEM. hlm. 7-9. Diakses pada tanggal 17 agustus 2026 <https://repository.uin-suska.ac.id/16780/7/7>.

lahir dari asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPdata). Salah satu bentuk perjanjian investasi yang umum adalah perjanjian penyertaan modal (*equity participation agreement*), di mana investor menanamkan sejumlah dana dan memperoleh kepemilikan dalam usaha yang dijalankan sehingga berhak atas keuntungan sekaligus menanggung risiko kerugian. Bentuk lainnya adalah perjanjian bagi hasil (*profit sharing agreement*), yakni kesepakatan bahwa modal yang ditanam akan dikelola oleh pengusaha, sedangkan keuntungan dibagi sesuai persentase yang disepakati.²³ Jenis ini banyak digunakan pada usaha kecil-menengah termasuk industri kreatif seperti fashion dan *streetwear*.

Selain itu, terdapat perjanjian pinjaman modal usaha (*loan agreement*), yaitu hubungan hukum di mana investor memberikan dana pinjaman kepada pengusaha dengan kewajiban pengusaha mengembalikan modal beserta bunga sesuai kesepakatan. Ada pula perjanjian joint venture (*joint venture agreement*) yang biasanya dilakukan dalam skala lebih besar, yaitu kesepakatan dua pihak atau lebih untuk mendirikan usaha bersama, menanamkan modal, dan berbagi keuntungan maupun risiko.

2.2.3 Subjek dan Objek Perjanjian Investasi

Subjek perjanjian sama dengan subjek perikatan yaitu pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian. Subjek bisa seseorang manusia atau suatu badan hukum. Objek dalam perjanjian berupa prestasi, yang berujud memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Mengenai objek perjanjian, diperlukan beberapa

²³ Rudyanti Dorotea Tobing. (2016). "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Modal Ventura," *Lex Publica*. Vol. 3, No. 1. Diakses pada 3 Mei 2026 <https://journal.appthi.org/lexpublica/article/view/47>

syarat untuk menentukan sahnyanya suatu perikatan, yaitu objeknya harus tertentu, harus diperbolehkan, dapat dinilai dengan uang, harus mungkin.²⁴

Dalam konteks perjanjian investasi, kedua unsur ini sangat penting untuk memastikan keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya terkait dengan syarat subjek yang cakap hukum dan objek tertentu yang jelas. Subjek perjanjian investasi terdiri dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung, diantaranya pemilik modal (investor), pengusaha atau penerima modal (investees), dan pihak ketiga (jika ada).

Sementara objek perjanjian investasi adalah hal yang diperjanjikan atau prestasi yang harus dipenuhi para pihak. Sesuai dengan Pasal 1332 KUHPerdata, objek perjanjian harus berupa sesuatu yang dapat diperdagangkan, ditentukan, dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dalam perjanjian investasi, objek tersebut dapat berupa modal atau dana, barang atau asset nyata, tenaga atau jasa, serta keuntungan dan risiko usaha.

2.2.4 Hak dan Kewajiban Pemberi Modal dan Penerima Modal

Dalam setiap perjanjian, khususnya perjanjian investasi, hak dan kewajiban para pihak merupakan unsur yang sangat penting karena menentukan keseimbangan hubungan hukum di antara mereka. Hak dari satu pihak selalu berhubungan dengan kewajiban pihak lainnya, sehingga apabila salah satu pihak lalai, dapat menimbulkan wanprestasi dan berimplikasi pada tanggung jawab hukum.

Bagi pemilik modal (investor), hak utamanya adalah memperoleh keuntungan atau bagi hasil sesuai kesepakatan, menerima laporan perkembangan usaha secara transparan, serta mendapatkan perlindungan hukum atas modal yang ditanamkan.

²⁴ Niru Anita Sinaga, Nurlaly Darwis. (2020). "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian," *Jurnal Mitra Manajemen*. Vol. 7, No. 2. Diakses pada 3 Mei 2026. <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jmm.v7i2.534>.

Sebaliknya, kewajiban investor adalah menyerahkan modal sesuai jumlah dan waktu yang ditentukan, menaati isi perjanjian, serta menanggung risiko kerugian sesuai porsi yang disepakati.²⁵

Sementara itu, bagi pengusaha (penerima modal), haknya adalah mengelola modal untuk kepentingan usaha, memperoleh imbalan atau keuntungan sesuai kinerja, serta mengambil keputusan usaha dalam batas perjanjian. Adapun kewajibannya meliputi mengelola modal secara profesional, memberikan laporan usaha kepada investor, membagikan keuntungan sesuai perjanjian, serta bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau penyalahgunaan modal.

Dengan demikian, hak dan kewajiban kedua belah pihak bersifat timbal balik, sehingga pelaksanaan perjanjian investasi mencerminkan asas *pacta sunt servanda* yang menegaskan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

B. 2.3 Tinjauan Umum tentang Industri *Streetwear*

2.3.1 Pengertian dan Karakteristik *Brand Streetwear*

Streetwear merupakan gaya berpakaian yang lahir dari budaya jalanan (*street culture*) dan berkembang menjadi salah satu fenomena mode global yang kuat, terutama di kalangan generasi muda. *Streetwear* merupakan gaya berpakaian yang menonjolkan konsep casual, pada era 90an menjadi tren di global. Gaya *streetwear* mencakup unsur *punk*, *sporty*. Pada era kemunculannya *streetwear* dianggap sebagai busana yang merepresentasikan latar belakang dan budayanya. Dalam fenomena

²⁵ Ratnasari Fajariya Abidin. (2017) “Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan PT. Freeport Indonesia),” *Az Zarqa* . Vol. 9, No. 2. Diakses pada 3 Mei 2026. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v9i2.1468>

perkembangannya, *streetwear* juga diadopsi di Indonesia yang sudah dimulai pada awal 2000an.²⁶

Brand *streetwear* merupakan merek dagang yang berfokus pada produk-produk fashion kasual dengan desain yang terinspirasi dari budaya jalanan, musik, seni, olahraga ekstrem, dan komunitas urban. Produk yang dihasilkan biasanya berupa *t-shirt*, *hoodie*, jaket, celana, sepatu, hingga aksesoris yang menonjolkan desain grafis unik dan pesan yang merepresentasikan identitas atau nilai tertentu. Karakteristik utama brand *streetwear* terletak pada desain yang sederhana namun memiliki makna simbolik, produksi terbatas (*limited edition*), dan keterlibatan komunitas dalam membentuk citra merek.

Ciri khas lain dari brand *streetwear* adalah penerapan konsep eksklusivitas dan kolaborasi. Banyak brand *streetwear* yang membangun daya tarik melalui strategi *limited drop* atau *exclusive release*, di mana produk hanya dijual dalam jumlah terbatas untuk menciptakan kesan langka dan bernilai tinggi. Selain itu, kolaborasi dengan seniman, musisi, atau brand lain juga menjadi strategi penting dalam membangun citra merek dan memperluas jangkauan pasar.

Dari segi pemasaran, brand *streetwear* sangat bergantung pada kekuatan komunitas dan media sosial. Konsumen tidak hanya berperan sebagai pembeli, tetapi juga sebagai bagian dari identitas merek melalui gaya hidup dan interaksi daring. Hal ini menjadikan *streetwear* bukan sekadar produk fashion, tetapi juga bentuk representasi budaya dan ekspresi diri. Dalam konteks Indonesia, perkembangan brand *streetwear* semakin pesat seiring dengan meningkatnya minat generasi muda

²⁶ Muhammad Rizky Pramadyanto. (2022). "Pemanfaatan Digital Marketing Dalam Membangun Brand Awareness Brand Fashion Streetwear Urbain Inc.," *Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*. Vol. 14, No. 1. Diakses pada 3 Mei 2026 <https://doi.org/10.25170/interact.v11i2.3312>.

terhadap gaya hidup urban, musik hip-hop, dan dunia digital yang mendukung promosi melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan *marketplace* daring.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa brand *streetwear* adalah bentuk usaha kreatif di bidang fashion yang menonjolkan gaya kasual, nilai eksklusivitas, serta pengaruh budaya urban, di mana karakteristik utamanya terletak pada desain yang unik, produksi terbatas, kolaborasi kreatif, serta keterlibatan aktif komunitas sebagai bagian dari identitas merek.

2.3.2 Perkembangan Industri *Streetwear* Di Indonesia

Streetwear mulai muncul pada awal tahun 1990-an sebagai hasil perpaduan antara dua subkultur besar di Amerika Serikat, yaitu *West Coast surf culture* dan *East Coast hip-hop culture*. Kemunculannya tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada masa itu. Akar budaya *streetwear* berawal dari lingkungan masyarakat di wilayah Bronx, New York, yang didominasi oleh komunitas Afro-Amerika, Hispanik, dan penduduk keturunan Indian. Pada masa tersebut, kehidupan sosial diwarnai oleh kesenjangan ekonomi, tingkat kriminalitas yang tinggi, serta kemiskinan yang meluas.

Pada dekade 1970-an, sering terjadi bentrokan dan kekerasan antar kelompok jalanan yang saling memperebutkan wilayah kekuasaan. Namun, seiring berjalannya waktu, kelompok-kelompok ini mulai meninggalkan kekerasan dan menyalurkan ekspresi diri mereka melalui musik, tarian, serta seni *graffiti* sebagai bentuk perlawanan dan cara untuk mengekspresikan keresahan sosial yang mereka alami.²⁷⁾

Masuknya pengaruh musik hip-hop, *skate culture*, dan gaya hidup urban ke Indonesia pada awal tahun 2000-an menjadi titik awal munculnya komunitas pecinta

²⁷ Kautsar Muhammad Eru Cakra, Sulistyio Setiawan. (2021). “Analisis Perkembangan Subkultur Urban *Streetwear*,” Diakses pada 3 Mei 2026. *Jurnal Desain Indonesi*. Vol. 3, No. 1. /<https://doi.org/10.52265/jdi.v3i1.77>.

streetwear lokal. Generasi muda di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya mulai mengadaptasi gaya berpakaian ini sebagai bentuk ekspresi diri dan identitas sosial.

Seiring meningkatnya minat terhadap fashion urban, banyak muncul *brand streetwear* lokal yang mengusung konsep orisinal dan desain khas budaya Indonesia. Brand seperti *Thanksinsomnia*, *Public Culture*, *Dreambirds Artwear*, hingga *HUMILITE* menjadi contoh bagaimana pelaku industri kreatif muda mampu menggabungkan nilai budaya lokal dengan estetika global. Keberhasilan brand-brand tersebut juga tidak lepas dari strategi pemasaran digital melalui media sosial dan kolaborasi dengan musisi, seniman, serta komunitas anak muda.

Saat ini, industri *streetwear* di Indonesia berkembang pesat dan menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif nasional. *Streetwear* tidak lagi hanya dipandang sebagai tren mode, tetapi juga sebagai sarana membangun identitas, jejaring komunitas, serta peluang bisnis yang menjanjikan bagi generasi muda. Dengan karakter kreatif, eksklusif, dan berbasis komunitas, brand *streetwear* lokal berhasil membangun posisi yang kuat di pasar dalam negeri dan mulai diakui di kancah internasional.

C. 2.4 Tinjauan Umum Wanprestasi

2.4.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Berasal dari bahasa Belanda yakni “*wan*” yang artinya tidak ada dan “*prestatie*” yang di artikan sebagai prestasi atau kewajiban. Sehingga wanprestasi berarti suatu sikap ketika seseorang tidak

memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur.²⁸

Restatement of the law of contracts tepatnya Amerika Serikat pemahaman mengenai wanprestasi atau *Breach* dan *partial breaches*, artinya pelaksanaan kontrak yang tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial breaches* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia juga telah mengatur mengenai dasar hukum wanprestasi yang dijelaskan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaiknya dianggap wanprestasi bila seseorang:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 tentang wanprestasi disebut “Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan”. Wanprestasi yang hakikatnya melibatkan dua pihak atau lebih sehingga wanprestasi memiliki akibat hukum atau sanksi hukum. Sanksi atau hukuman ini terbagi menjadi tiga macam yaitu :

- a. Kewajiban membayar ganti rugi;

²⁸ Yahman. (2021). *Karakteristik wanprestasi & tindak pidana penipuan yang lahir dari hukum kontrak*. Jakarta:prendamedia Group. hlm. 83

- b. Pembatalan perjanjian;
- c. Peralihan resiko.

Ketentuan tentang kewajiban mengganti rugi ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ketiga tentang perikatan. Komponen-komponennya sebagai berikut:

- a. Ganti rugi;
- b. Rugi;
- c. Bunga.

Pengaplikasian dari praktek ganti rugi merupakan akibat wanprestasi suatu kontrak yang dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan. Hal itu dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Ganti rugi saja;
2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi;
3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi;
4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi;
5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.

Ganti rugi akibat wanprestasi telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Biaya ganti rugi yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini “. Berdasarkan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di perinci kembali menjadi tiga macam yaitu biaya rugi dan bunga. Untuk menuntut ganti rugi ini harus ada penagihan atau

(somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.²⁹

2.4.2 Bentuk-Bentuk wanprestasi

Untuk menentukan apakah seseorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan seseorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan. Yaitu :

Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya pihak debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang diterapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang.

1. Debitur memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak baik atau keliru. Disini debitur melaksanakan/memenuhi, apa yang dijanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-Undang tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang diterapkan Undang-Undang;
2. Debitur memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak baik untuk keliru. Disini debitur melaksanakan/memenuhi, apa yang dijanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-Undang tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang diterapkan Undang-Undang;
3. Debitur memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak tepat waktunya. Disini debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat jadi waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi;
4. Debitur melakukan “sesuatu” yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³⁰

Pada beberapa kondisi tertentu, seseorang yang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam kontrak, maka pada

²⁹ Munir Fuady. (2018). Pengantar hukum bisnis “ *menata bisnis* modern di Era Global” Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.31

³⁰ Sukayasa, I. M., Putu Budiarta, I. N., & Putu Suryani, L. (2021). Tanggung Jawab Hukum terhadap Adanya Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 97–101.
<https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2976.97-101>

umumnya (dengan beberapa pengecualian) tidak dengan sendirinya dia dianggap telah melakukan wanprestasi.

2.4.3 Akibat Hukum wanprestasi

Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat, melaksanakan prestasi, maupun melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam hukum perdata, wanprestasi menimbulkan berbagai akibat hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Akibat hukum tersebut dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan atau pemutusan perjanjian, peralihan risiko, serta pembaaran biaya perkara apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan. Dengan demikian, pihak yang melakukan wanprestasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lainnya

1. Kewajiban Membayar Ganti Rugi

Ganti rugi adalah membayar atau mengganti biaya dari barang atau sesuatu yang bernilai yang dirusak atau akibat lalainya debitur atau barang milik kreditur. Ganti rugi harus dibilang berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasarkan sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan

timbulnya kerugian pada debitur. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak telaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

2. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yaitu dalam Pasal 1446 sampai Pasal 1456. Tetapi tidak semua perjanjian harus memenuhi syarat pembatalan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pembatalan perjanjian yang membawa akibat perjanjian dianggap tidak pernah ada tentu saja menimbulkan akibat hukum baru bagi para pihak di dalam perjanjian tersebut. Pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPer.³¹

3. Peralihan risiko

Peralihan risiko merupakan keharusan atau kewajiban untuk menanggung kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1237 KUHPerdara.

³¹ Simajuntak.P, N, H. (2007). Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Djambatan, hlm. 347

